



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

NOTULEN

PUBLIK HEARING RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

I. Pelaksanaan :

- a. Hari : Senin
- b. Tanggal : 1 Desember 2025
- c. Jam : 09.00 WIB s/d Selesai.
- d. Acara : Publik Hearing Raperda tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- e. Narasumber :
 - 1. Prof. Dr. Waluyo, SH., MH
 - 2. Bapemperda DPRD Kota Salatiga
- f. Peserta :
 - 1. DPUPR
 - 2. Diskominfo
 - 3. DPMPTSP
 - 4. Bagian Hukum Setda
 - 5. Bappeda
 - 6. BPKPD
 - 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 8. Satpol PP
 - 9. Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan

II. Pencatat :

Heny Setyorini, SH., MH

III. Hasil :

Wakil Ketua Bapemperda Heru Prastyo, SE., ME membuka dan memandu publik hearing bersama dengan Musadad dan Hartoko Budhiono, SE. Heru Prastyo, SE., ME mengemukakan maksud dan tujuan disusunnya Raperda tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sekaligus menyampaikan tentang pentingnya publik hearing dalam penyusunan Raperda. Beliau juga menambahkan tentang perlunya meaningful participation dalam pembentukan Perda sehingga publik hearing dilaksanakan tidak hanya bersifat konvensional semata melainkan diperluas melalui link yang telah di informasikan kepada masing-masing Lurah se Kota Salatiga.

Pada kesempatan selanjutnya Prof. Dr. Waluyo, SH., MH selaku penyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi memaparkan Raperda terkait. Beberapa masukan yang diberikan oleh masyarakat dalam kesempatan tersebut sebagai berikut:

1. Sukari dari LPMK Noborejo

Mengemukakan bahwa beliau dan masyarakat merasa tidak nyaman dengan adanya kabel yang tidak beraturan di lingkungannya. Untuk itu, beliau mengharapkan pengusaha untuk memperhatikan supaya tidak merugikan masyarakat. Bahkan ada rekomendasi dari salah satu OPD bahwa apabila ada kabel yg mengganggu masyarakat boleh memutus. Demi ketertiban, maka pemasangan tiang harus meminta izin terlebih dahulu kepada yang ketempatan atau didepan rumah. Dilapangan banyak ditemukan tanpa izin. Masyarakat mengharapkan agar pengusaha untuk kabel tidak mengganggu kerjasama antara pengusaha satu dengan yang lain supaya rapi.

2. Wahyu pribadi provider Myrepublik

Secara prinsip pandangan dari provider Salatiga untuk pagelaran tiang dan kabel telah mendirikan kurang lebih 50 kluster di Salatiga. Masalah impact telah mengambil langkah dengan menjalin kerjasama dengan pemangku kluster juga telah tergabung dalam komunitas di group OPD DPUPR sebagai pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi. Dalam penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Myrepublik menyambut baik dan menginginkan Kota Salatiga agar lebih rapi dalam hal estetika dan lingkungan yang mana sarana prasarana ini dibutuhkan masyarakat. Usul kongkrit, ending ke kerapian estetika lingkungan biar selaras dalam arti masyarakat ketika diberikan akses layanan bisa berjalan dengan baik. Pada intinya selaku provider akan melakukan komunikasi dan koordinasi baik kepada masyarakat juga OPD seperti yang selama ini telah dilakukan. Kaitan infrastruktur ada beberapa kajian akses dari provider bisa terkoneksi dalam kota dan pinggiran kota. Saat ini, telah ada rekomendasi untuk link Salatiga terkait tiang dan kabel. Perusahaan akan memberikan jaminan kepada masyarakat yg terdampak langsung dan bersosialisasi yang merupakan dasar dan SOP perusahaan sampai ada kesepakatan membangun tiang dan kerjasama berkelanjutan. Ada permohonan untuk rekomendasi pagelaran. Permasalahan kerapian menjadi masalah yang dihadapi masyarakat. Ketika masyarakat memindah tiang tidak akan dikenakan biaya. Apabila ada unsur ketidaksengajaan pun tidak menuntut ganti rugi. Kami menyambut baik dan memberikan usulan. Myrepublik dalam hal ini menunggu Perda akan mengikuti apa yg menjadi peraturan bersama.

3. Prof Waluyo, SH., MH

Menanggapi apa yang dikemukakan, beliau memberikan spirit baru bahwa infrastruktur pasif perlu regulasi. Ada problem dalam proses pemasangan tiang dan kabel belum ada standar yang di tetapkan. Dalam prakteknya, baik dari provider menjadi masukan penting dalam Raperda ini. Secara prinsip ada pemahaman keliru bahwa yang memberikan bukanlah warga akan tetapi izin kewenangan ada pada pemerintah. Dalam hal ini masyarakat tidak memiliki kewenangan dalam memberikan

izin. Terkait kajian dan usulan penting, kebijakan pemerintah harus ada reasoning nya.

4. Musadad

Raperda tentang infrastruktur Pasif telekomunikasi cukup telat di Salatiga. Seharusnya agak cepat diberlakukan di Salatiga. Banyak masalah terkait penataan kabel di Salatiga. Tujuan ingin menertibkan. Di kota lain sudah tidak menggunakan model menara atau tiang. Akan tetapi sudah SJUT. Diharapkan di Salatiga zero tiang. Akan tetapi mengingat anggaran cukup besar, akan tetapi tidak boleh pesimis, sebelum tiang merajalela untuk infrastruktur pasif telekomunikasi harus di tata dengan baik. Untuk infrastruktur pasif akan menyusul untuk sjut nya. Diharapkan perusahaan provider untuk memberikan masukan kepada kami. Terkait apa yang diutarakan

5. My republik

My republic mengemukakan bahwa di Salatiga ada uditch terpadu. Masalahnya untuk mau masuk belum ada standar maintenance

6. Ketua Asosiasi penyelenggara jaringan telekomunikasi Jateng

Pada prinsipnya untuk penertiban jaringan APJATEL setuju. Untuk perizinan harapannya ada keseragaman, dan dari sisi sewa sesuai ketentuan dari menteri. Tarif sewa sendiri sudah ada Kepmendari tahun 2024, harapannya untuk diseragamkan. Untuk alur izin selama memenuhi persyaratan harus diberikan. Terkait penyusunan Perda perlu regulasi terkait SJUT. Kalaupun kabel udara perlu adanya SOP tentang peran di Pemerintah Daerah untuk survei dan memberi pengertian warga adanya tiang bersama. Oleh karena itu, jangan sampai berkontribusi kepada masyarakat namun membikin rusak untuk bisa dihilangkan. Beliau menambahkan untuk dipertegas bahwa lembaga kemasyarakatan tidak diberikan kewenangan memberikan izin. Untuk itu beliau mengharapkan Dinas untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

7. Sehubungan dengan semprowutnya pemasangan kabel, terdapat angan-angan dari masyarakat untuk komunikasi tidak lewat kabel atau tiang melainkan dengan menggunakan signal. Dengan banyaknya kabel estetika mjd sulit karena memasang tidak membayar dan yang terpasang tidak dipakai tidak diambil. Untuk itu perlu pembatasan pemasangan. Kalau sudah tidak dipakai untuk diambil. Estetika untuk bisa terwujud terkait pemasangan kabel.

Sehubungan dengan keterbatasan waktu yang ada, Heru Prastyo, SE., ME mengemukakan bahwa masukan-masukan tersebut akan diolah oleh tim penyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Beliau berharap juga, untuk masukan yang belum sempat diutarakan langsung untuk dapat di kirim melalui link yang telah disediakan.

V Penutup

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

PENCATAT

HENY SETYORINI, SH., MH

DOKUMENTASI KEGIATAN

